



PUTUSAN

Nomor 1429 K/Pid.Sus-LH/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tana Toraja, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SIONG PANGGESO alias SIONG bin PRP PANGGESO;**

Tempat Lahir : Makale;

Umur/Tanggal Lahir : 66 Tahun / 16 Mei 1956;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Merdeka Kelurahan Tondon Mamullu,
Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja;

Agama : Protestan;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam Tahanan Kota sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Makale karena didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 Ayat (1) *juncto* Pasal 12 huruf f Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tana Toraja tanggal 31 Agustus 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SIONG PANGGESO alias SIONG terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong atau membelah pohon dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 1429 K/Pid.Sus-LH/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 Ayat (1) *juncto* Pasal 12 huruf f Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SIONG PANGGESO alias SIONG, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan kota, dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan di Rutan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mesin gergaji mesin *chain saw* merek STAR 700;
- 1 (satu) unit mesin gergaji mesin *chain saw* merek MOTOYAMA;
- 1 (satu) unit mesin Somell Piringan merek JIANGDONG;
- 5 (lima) buah rel meja Sawmill;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

- 1 (satu) buah linggis;
- 1 (satu) buah cangkul;
- 1 (satu) pompa air;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 53/Pid.B/LH/2022/PN Mak tanggal 2 November 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Siong Panggeso alias Siong bin Prp Panggeso tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 1429 K/Pid.Sus-LH/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabat;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin gergaji mesin *chain saw* merek Star 700;
 - 1 (satu) unit mesin gergaji mesin *chain saw* merek Motoyama;
 - 1 (satu) unit mesin Somell Piringan merek Jiangdong;
 - 5 (lima) buah rel meja Sawmill;
 - 1 (satu) buah linggis;
 - 1 (satu) buah cangkul;
 - 1 (satu) pompa air;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 8/Akta.Pid/2022/PN Mak *juncto* Nomor Perkara 53/Pid.B/LH/2022/PN Mak yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makale, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 November 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tana Toraja mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makale tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 21 November 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tana Toraja tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 21 November 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Makale tersebut telah diucapkan dihadapan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tana Toraja pada tanggal 2 November 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 November 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 21 November 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 1429 K/Pid.Sus-LH/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya adalah mengenai *judex facti* tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu *judex facti* salah dalam mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum dengan menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan dalam dakwaan Penuntut Umum dan

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 1429 K/Pid.Sus-LH/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan. Menurut Penuntut Umum *judez facti* tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;

- Bahwa dari keterangan para saksi dan Terdakwa dihubungkan barang bukti diperoleh fakta:
 1. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Januari 2019 telah dilaksanakan kegiatan pengamanan Kawasan Hutan di Kawasan Hutan Lindung Latimojong Lembang Batualu Selatan, Kecamatan Sangalla Selatan, Kabupaten Tana Toraja;
 2. Bahwa dalam kegiatan pengamanan tersebut, pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019, Tim Operasi menemukan alat-alat yaitu:
 - 1 (satu) unit mesin gergaji (*chain saw*) merek STAR 700;
 - 1 (satu) unit mesin gergaji (*chain saw*) merek MOTOYAMA;
 - 1 (satu) mesin somel piringan merek JIANGDONG;
 - 5 (lima) buah rel meja Sawmell;
 - 1 (satu) buah linggis;
 - 1 (satu) buah cangkul;
 - 1 (satu) buah pompa;
 3. Bahwa saat melakukan operasi tersebut, Tim tidak menemukan kegiatan penebangan dan pengolahan kayu, tetapi Tim menemukan bekas tebangan dan sisa kayu olahan beserta barang bukti. Berdasarkan pemeriksaan alat-alat yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
 4. Bahwa titik koordinat di tempat ditemukannya barang-barang tersebut yaitu E 119 58 16,5" S 03 10 16,4", titik koordinat tersebut menunjukkan berada dalam Kawasan Hutan Lindung Latimojong;
 5. Bahwa Kelompok Hutan Latimojong Kabupaten Tana Toraja telah ditunjuk sebagai Hutan Lindung berdasarkan:
 - 1) Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 760/Kpts/Um/1982 tanggal 12 Oktober 1982 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Dati 1 Sulawesi Selatan Seluas \pm 3.615.164 Ha Sebagai Kawasan Hutan;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 1429 K/Pid.Sus-LH/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 890/Kpts-I/1999 tanggal 14 Oktober 1999 tentang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat Satu Sulawesi Selatan Seluas $\pm 3.879.771$ Ha;

3) Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK 434/Menhut-11/2009 tanggal 23 Juli 2009 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan di Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan Seluas $\pm 2.725,796$ Ha;

- Bahwa Terdakwa oleh *judex facti* telah dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan dalam dakwaan Penuntut Umum. Pertimbangan *judex facti* adalah salah satu unsur dakwaan Penuntut Umum yaitu kawasan hutan tidak terpenuhi. Penuntut Umum dalam dakwaannya menentukan kawasan hutan sebagai *locus delicti* berdasarkan pada Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.434/Menhut-11/2009 tentang Penunjukkan Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan di Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan seluas $\pm 2.725.798$ Ha;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P 62/Menhut-11/2013 menyebutkan yang dimaksud dengan Penetapan Kawasan Hutan adalah penetapan kawasan hutan temu gelang yang memuat letak, batas, luas, fungsi tertentu dan titik-titik koordinat batas kawasan hutan yang dituangkan dalam bentuk peta kawasan hutan skala tertentu atau minimal skala 1:100.000. Selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.62/Menhut-11/2013 menyebutkan yang dimaksud dengan Penunjukan Kawasan Hutan adalah penunjukan suatu kawasan/wilayah/areal tertentu baik secara parsial atau dalam wilayah provinsi dengan Keputusan Menteri Kehutanan sebagai kawasan hutan dengan fungsi pokok tertentu, luas perkiraan, dan titik-titik koordinat batas yang dituangkan dalam bentuk peta kawasan hutan skala tertentu atau minimal skala 1:250.000 sebagai dasar penataan batas untuk ditetapkan sebagai kawasan hutan;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 1429 K/Pid.Sus-LH/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 menyebutkan yang dimaksud dengan Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;
- Bahwa berdasarkan bunyi Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 dihubungkan dengan Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.62/Menhut-11/2013, yang dimaksud dengan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap melalui Penetapan Kawasan Hutan;
- Bahwa pertimbangan *judex facti* tersebut adalah sudah tepat dan benar, unsur Kawasan Hutan dalam unsur pasal dakwaan Penuntut Umum tidak terpenuhi, karena dakwaan Penuntut Umum tentang Kawasan Hutan masih didasarkan pada Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK 434/Menhut-11/2009 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan di Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan seluas $\pm 2.725.796$ Ha;
- Bahwa Tempat Kejadian Perkara (TKP) dalam perkara ini, telah pula dipertimbangkan sebagai Tempat Kejadian Perkara (TKP) pidana sebelumnya, yang mana pihaknya dinyatakan tidak bersalah dengan pertimbangan Tempat Kejadian Perkara (TKP) juga belum ditetapkan sebagai Kawasan Hutan, sebagaimana dalam Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN Mak *juncto* Putusan Nomor 10 K/Pid. Sus- LH/2021 dan Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2019/PN Mak *juncto* Putusan Nomor 225 K/Pid.Sus/2021. Dengan demikian alasan kasasi Penuntut Umum yang menyatakan *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum adalah tidak beralasan hukum untuk itu harus ditolak;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 1429 K/Pid.Sus-LH/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat

(1) KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwa putusan *judex facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI TANA TORAJA** tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023 oleh Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 1429 K/Pid.Sus-LH/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Suharto, S.H., M.Hum., dan Jupriyadi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Yunindro Fuji Ariyanto, S.H., M.H.,** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum dan Terdakwa.**

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/

Ttd/

Suharto, S.H., M.Hum.

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Ttd/

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Yunindro Fuji Ariyanto, S.H., M.H.

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus**

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP.19611010 198612 2 001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 1429 K/Pid.Sus-LH/2023